



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

W A H A B, laki-laki, tempat/tanggal lahir Salido/31 Desember 1949, umur \pm 73 tahun, agama Islam, suku Jambak, status perkawinan kawin, pekerjaan Pensiunan, alamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini, bertindak untuk diri sendiri selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya di bawah payung "DT. TAMBIJO", suku Jambak Kampung Luar, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ALBERTO PADMA, S.H.** dan **AGA HAITARI, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor "HAIPAD LAW FIRM", yang beralamat di Komp. Rahaka Parupuk Raya Blok H/14 RT 005/RW 015, Kel/Desa Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-HP/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor 45/SK.Kh/IV/2021/PN Pnn, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **ZAINUDIN**, laki-laki, umur \pm 76 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, suku Jambak, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;
2. A. **BASRI LUKA**, laki-laki, umur \pm 67 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, suku Tanjung, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2.A**;

- B. **A S N I**, perempuan, umur \pm 62 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, suku Jambak, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2.B** ;

Keduanya tersebut di atas adalah suami istri, secara bersama-sama disebut sebagai **TERGUGAT 2** ;

3. **SYAFRIL**, laki-laki, umur \pm 56 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, suku Jambak, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3**;

4. **A. T A M A T**, laki-laki, umur \pm 54 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, suku Melayu, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4.A**;

- B. **SYAMSIAH**, perempuan, umur \pm 55 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, suku Jambak, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4.B**;

Keduanya tersebut di atas adalah suami istri secara bersama-sama disebut sebagai **TERGUGAT 4**;

5. A. **AFRIZAL Pgl. LABIA**, laki-laki, umur \pm 54 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, agama Islam, suku Tanjung, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5.A**;

- B. **I R D A**, perempuan, umur \pm 49 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, suku Jambak, beralamat di Laban Salido, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 5.B**;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya tersebut di atas adalah suami istri secara bersama-sama disebut sebagai **TERGUGAT 5**;

6. **MARTINIS**, perempuan, umur \pm 60 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, suku Jambak, beralamat di Kp. Balai Lamo, Kenagarian Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 6**;
Kesemuanya tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Para Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AZHARI SURA, S.H.** dan **TRI SUSANTI S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum AZHARI, SUSANTI & ASSOCIATIES, yang beralamat di Jalan Tanjung Durian No. 47, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 24/SK/AS/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 55/Sk.Kh/V/2021/PN Pnn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 31 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 14 April 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya **ALBERTO PADMA, S.H.** dan **AGA HAITARI, S.H.** sedangkan untuk Para Tergugat hadir menghadap kuasanya **AZHARI SURA, S.H.**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara melalui perdamaian kepada kedua belah pihak dengan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk **SYOFYAN ADI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Painan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 14 Juni 2021, proses mediasi yang dilakukan oleh para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan para pihak meminta Kesepakatan

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian tertanggal 14 Juni 2021 yang dilampirkan bersama laporan tertulis dari Mediator tersebut dikuatkan dalam Akta Perdamaian, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Juni 2021 tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim melihat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Juni 2021 belum memenuhi ketentuan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak bisa dikuatkan dalam Akta Perdamaian dan atas dasar hal tersebut kemudian Majelis Hakim mengembalikan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Juni 2021 tersebut kepada Mediator dan para pihak disertai dengan petunjuk untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut tertanggal 28 Juni 2021, Mediator dan para pihak telah melakukan pertemuan mediasi kembali untuk memperbaiki Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Juni 2021 sebagaimana petunjuk yang diberikan oleh Majelis Hakim, namun ternyata Para Pihak tetap bertahan ingin menguatkan inti kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian tanah objek perkara, yang mengenai hal tersebut kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 dan di dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 tersebut Para Pihak meminta Kesepakatan Perdamaian tersebut dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 tersebut, ternyata pada pokoknya substansinya masih sama dengan inti Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Juni 2021 yaitu mengenai kesepakatan di antara Para Pihak mengenai pemberian sebagian tanah objek perkara oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang terkait hal tersebut dengan memperhatikan gugatan Penggugat, telah Majelis Hakim sebutkan di dalam petunjuk yang sebelumnya diberikan kepada Mediator dan Para Pihak, bahwa kesepakatan yang seperti itu belum memenuhi ketentuan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang disebutkan di dalam laporan tertulis dari Mediator tertanggal 28 Juni 2021 tersebut dimana Para Pihak tetap bertahan ingin menguatkan inti kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian tanah objek perkara yang hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah memenuhi ketentuan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperhatikan pula jangka waktu pelaksanaan mediasi yang telah ditetapkan yang hampir berakhir, kemudian untuk mencegah mediasi yang berlarut-larut, serta memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Majelis Hakim kemudian menetapkan hari sidang untuk menindaklanjuti laporan mediator dan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021, dengan menyampaikan dan memberikan penjelasan secara langsung kepada para pihak mengenai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 tersebut khususnya dalam kaitannya dengan aturan syarat-syarat-syarat suatu Kesepakatan Perdaian yang dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim untuk menindaklanjuti laporan mediator dengan lampiran Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 tersebut yaitu pada tanggal 12 Juli 2021, setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan berkaitan dengan tidak bisanya Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 yang telah dibuat oleh para pihak dikuatkan dalam Akta Perdamaian karena tidak memenuhi ketentuan suatu Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat beserta Tergugat 3 yang hadir dapat memahaminya dan menerima hal tersebut, namun karena prinsipal Penggugat dan belum semua prinsipal Para Tergugat yang hadir, maka sidang kemudian ditunda dan para pihak menyatakan akan membahas kembali di luar persidangan mengenai Kesepakatan Perdamaian yang telah ditandatangani sebelumnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021, prinsipal Penggugat menyatakan dapat memahami dan menerima jika Kesepakatan Perdamaian tertanggal 28 Juni 2021 yang telah dibuat oleh para pihak tidak dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian karena tidak memenuhi ketentuan suatu Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kemudian prinsipal Para Tergugat pada persidangan tanggal 18 Agustus 2021 juga menyatakan hal yang sama;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2021, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 12 Agustus 2021 Perihal : Permohonan pencabutan Surat Gugatan Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2012/PN Pnn dengan alasan antara Pergugat dan Para Tergugat telah sepakat untuk berdamai yang mana terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi terkait dengan hal yang disebutkan oleh pihak Penggugat tersebut kepada prinsipal Para Tergugat, prinsipal Para Tergugat membenarkan jika telah ada perdamaian di antara para pihak dan masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan yang sehubungan dengan hal tersebut, Para Tergugat tidak mempermasalahkan Penggugat mencabut gugatan melalui Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat dalam pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 272 Rv, menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Kuasa Penggugat dalam persidangan melalui surat yang diserahkan di persidangan kepada Majelis Hakim, yang setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-HP/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 26 April 2021 dengan nomor 45/SK.Kh/IV/2021/PN Pnn yang menjadi dasar Kuasa Penggugat mewakili Penggugat, Kuasa Penggugat mendapat kuasa dari Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara *a quo* atau dalam arti memiliki kewenangan untuk mengajukan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara atau gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan untuk itu patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan *a quo* dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara atau gugatan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Agustus 2021** oleh kami : **FERYANDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ADEK PUSPITA DEWI, S.H.** dan **AKHNES IKA PRATIWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Painan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADEK PUSPITA DEWI, S.H.

FERYANDI, S.H.

AKHNES IKA PRATIWI, S.H.

PANITERA,

DONI EKA PUTRA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ATK | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp | 1.930.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp | 50.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 2.155.000,00 |
- (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pnn